



## KONSERVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA KANTOR PERUSDA SEMARANG

Dewanggo Haryo Paramtopo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Arsitektur, Universitas Diponegoro Semarang.  
E-mail: dewanggoaryo@yahoo.com

### Informasi Naskah:

Diterima:

2 Januari 2023

Direvisi:

15 Februari 2023

Disetujui terbit:

24 Maret 2023

Diterbitkan:

Online

20 Maret 2023

Cetak:

29 Maret 2023

**Abstract:** Conservation is a process that is done by a person to preserve nature and buildings/areas. There are 7 conservation steps from the 1981 Bhurra Charter, namely conservation, preservation, restoration, reconstruction, adaptation, and demolition. These seven actions were chosen according to the building conditions, the determination of which type of conservation step to use starts from identifying the Cultural Conservation Building. This study aims as the Conservation of the Cultural Heritage of Perusda Semarang. The results showed that the selected steps were preservation, prevention, and restoration. The research method is qualitative with descriptive method, where the method describes the actual phenomena in the field which then analyzes them.

**Keyword:** Conservation, Cultural Heritage Building, Perusda Office

**Abstrak:** Konservasi merupakan proses cara yang dilakukan seseorang untuk melestarikan alam maupun bangunan/kawasan. Langkah konservasi dari Bhurra Charter 1981 terdapat 7 langkah yaitu konservasi, preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan demolisi. Ketujuh langkah ini dapat dipilih sesuai dengan kondisi bangunan, penentuan menggunakan langkah jenis konservasi apa dimulai dari mengidentifikasi Bangunan Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan sebagai Konservasi Bangunan Cagar Budaya Perusda Semarang. Hasil penelitian menunjukkan tindakan langkah yang dipilih berupa preservasi, prevensi dan restorasi. Metode penelitian yang dilakukan berupa kualitatif dengan metode deskriptif, dimana metode yang menggambarkan fenomena aktual yang ada di lapangan yang kemudian menganalisisnya.

**Kata Kunci:** Konservasi, Bangunan Cagar Budaya, Kantor Perusda

### PENDAHULUAN

Rumah adat Toraja merupakan warisan budaya. Konservasi dapat dipergunakan menjadi sebuah metode kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan peninggalan/warisan, bagaimana cara menjaga, cara menggunakannya, oleh siapa dan untuk siapa bangunan ini digunakan (Richmond dan Bracker 2009). Konservasi terdiri tindakan yang dapat dilakukan pada bangunan, tindakan itu berupa preservasi, restorasi, rekonstruksi, serta adaptasi bangunan (Bhurra Charter 1981). Konservasi di lihat dari keaslian bangunan itu, yang dimaksud dalam keaslian bangunan adalah keaslian bentuk, material, struktur (atap, dinding, kolom dan pondasi). Sehingga dapat disimpulkan tindak konservasi merupakan satu langkah pelestarian dalam bangunan Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah. Tujuan dalam pelestarian ini sebagai bentuk pencegahan kerusakan pada bangunan Cagar Budaya (Kriswandono, 2014). Dalam penyusunan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya yaitu memberikan ruang kepada masyarakat sebagai andil dalam tanggung jawab pelestarian (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan) Cagar Budaya. Di luar Kota Lama Semarang, di sepanjang Westerwalstraat (Jl. Mpu

Tantular) kemudian belok kiri adalah tempat Javaboschestraat (Jl. Kali Baru atau sekarang menjadi Jl. Baru Tikung). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1880 dan dianggap mempunyai reputasi. Kantor pusatnya berada di Batavia dan kantor cabangnya di Semarang dan Surabaya. Kantor cabang Semarang digunakan untuk pengurusan administrasi supplier berbagai jenis mesin terutama mesin pabrik gula, mesin besi, mesin elektronik dan mesin tembaga. Pada tahun 1917 Vereenigde Javasche Houtgandel Matschappijen atau lebih dikenal dengan sebutan JAVHOUT, yang berarti Persatuan Perusahaan Perdagangan Kayu, yang merupakan perusahaan bidang kayu terbesar di Jawa. Perusahaan ini sangat berperan penting dalam bisnis logging kayu jati pada abad ke-19. Dewan Direktur berada di Amsterdam dan Kantor pusat untuk Hindia Belanda berada di Javaboschestraat Semarang yang berhadapan dengan Kantor Lindenteves Stokis. Sekarang Javaboschestraat digunakan sebagai kantor Perusahaan Daerah Kota Semarang. Dalam uraian diatas permasalahan pemahaman tentang konsep konservasi bangunan kuno terdapat spada piagam Bhurra Charter 1981 yang dapat mengidentifikasi apakah bangunan tersebut merupakan bangunan cagar budaya, bagaimana

nilai historis arkeologi pada bangunan itu, serta tindakan konservasi pada bangunan Javhouth. Tujuan yang ingin dicapai adalah pengkajian secara historis bangunan perusda, menganalisa secara awal hingga akhir perubahan pada bangunan perusda, mengkaji nilai penting yang ada didalam bangunan perusda, serta merencanakan proses konservasi pada bangunan perusda.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Konservasi

Konservasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bangunan (Feiden, Bernard M, 1982). Konservasi merupakan upaya pemeliharaan tempat dapat berupa lahan, kawasan gedung, maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya (antariksa, 2011). Berdasarkan Bhurra Charter 1981 konservasi sebagai proses pemeliharaan suatu tempat untuk melestarikan nilai budaya dan didalamnya meliputi preservasi, restorasi, rekonstruksi, serta adaptiv.

Tolak ukur sebuah bangunan kuno yang bersejarah yang layak untuk dikonservasikan (Snyder dan Catanese 1979) sebagai berikut:

- Kelangkaan (Memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain)
- Kesejarahan (Terdapatnya nilai peristiwa penting dalam sejarah bangunan)
- Estetika (Terdapatnya langgam yang mencerminkan pada masanya saat itu)
- Superlativitas
- Kejamakan
- Keberadaan

Kriteria dinyatakan Bangunan Cagar Budaya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010

- Umur Bangunan  
Usia minimal bangunan kuno dapat dinyatakan bangunan Cagar Budaya memiliki usia diatas 50 tahun.
- Nilai Historis  
Memiliki peranan sejarah pada bangunan kuno.
- Estetika  
Terdapat elemen arsitektural yang mencerminkan langgam pada waktu tersebut.
- Keistimewaan  
Adanya gaya arsitektu pada masa colonial didalam bangunan kuno.
- Fungsi dan Kegunaan  
Memiliki fungsi yang signifikan dalam perkembangan kota pada masa itu.
- Citra Kawasan Setempat

Bangunan kuno memiliki pengaruh bangunan terhadap bagian Kota, potensi dan keberadaannya dapat meningkatkan kualitas lingkungannya pada masa itu.

## METODOLOGI PENELITIAN


Menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif, dimana metode yang menggambarkan fenomena aktual yang ada di lapangan yang kemudian menganalisisnya. Objek penelitian tersebut yaitu objek yang sudah teridentifikasi

bangunan cagar budaya di Kota Semarang. Untuk pengumpulan data metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut; Observasi secara langsung merupakan melihat secara langsung serta mencatat segala kebutuhan data yang diperoleh dari hasil studi pengamatan. Interview secara langsung dengan pihak manajemen bangunan mengenai hal apa saja yang terkait pada objek bangunan yang dijadikan penelitian. Literatur merupakan pencarian sumber informasi dan teori penting mengenai penelitian yang dibahas dari sumber pustaka, kutipan, maupun makalah secara hardware (Raco, JR 2010). Pada metode ini terdapat etika dalam konservasi, yaitu mencatat kondisi bangunan sebelum dilakukannya keputusan, barang bukti tidak boleh dipalsukan maupun dihilangkan, pada setiap keputusan konservasi harus seminimal mungkin, setiap keputusan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan semua metode yang dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap (Bernard M. Feilden 2004). Sumber data bangunan berasal observasi secara mandiri.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Kantor Perusda Semarang

Perwujudan dan pengelolaan pelestarian Bangunan Cagar Budaya dalam Bentuk Data. Pemerintah Kota Semarang telah membuat asset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data sebagai landasan kebijakan apakah bangunan tersebut merupakan Bangunan Cagar Budaya. Hal ini terbukti dengan adanya identifikasi Bangunan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang dengan TIM TACB Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2018. Pada tahun tersebut berhasil mengidentifikasi Kantor Perusda Kota Semarang yang dimana hasil identifikasi sebagai berikut:



Gambar 1. Denah Lantai 1  
Sumber: Penulis



Gambar 2. Denah Lantai 2  
Sumber: Penulis



Gambar 3. Kajian Arsitektural Lt1  
Sumber: Penulis


Pada ruangan di lantai 1 kondisinya kurang bagus, dinding, lantai dan plafond perlu perbaikan. Banyaknya barang-barang lama kantor yang masih ditinggalkan. Tangga dengan bahan granit masih kuat. Kusen pintu dan jendela masih utuh dan kuat demikian juga daun pintu dan jendela masih kokoh.



Gambar 4. Kajian Arsitektural Lt2

Sumber: Pribadi

Pada ruangan di lantai 2 kondisinya sangat memprihatinkan, plafond di atas tangga berlubang hingga atap ini dapat membahayakan bagi orang yang lewat dibawahnya. Di ruangan lain pun banyak kebocoran. Pada bagian dinding banyak terkelupas. Kusen pintu dan jendela masih kelihatan kokoh demikian juga daun pintu dan jendelannya. Akar pohon beringin yang terletak disamping bangunan Kantor tumbuh didalam bangunan sehingga dinding, plafond dan lantai rusak.



Gambar 5. Prasasti Bangunan JAVHOUT  
Sumber: Penulis

### Tindakan konservasi pada Bangunan Cagar Budaya Kantor Perusda Semarang

Pada tindakan konservasi yang besar, sering kali terjadi beberapa tingkatan intervensi yang terjadi bersama-sama. Tingkatan tersebut ada 6 yaitu prevensi, preservasi, restorasi, rehabilitasi, reproduksi dan rekonstruksi. Tindakan konservasi yang digunakan pada Bangunan Cagar Budaya Kantor Perusda Semarang ini antara lain sebagai berikut:











Prevensi merupakan usaha yang bertujuan untuk mengurangi serta mencegah resiko dalam bangunan Cagar Budaya sebagai perlindungan bangunan. Contohnya adalah memantau keadaan bangunan Cagar Budaya agar keadaan lingkungan di sekitar bangunan tersebut dapat terkendali. Prevensi juga dilakukan untuk mengendalikan ancaman rob dan banjir.

Preservasi merupakan langkah pelestarian bangunan Cagar Budaya agar sesuai keadaan aslinya tanpa ada perubahan sebagai pencegahan penghancuran (Tyler, Norman 2000). Prinsipnya adalah langkah perubahan bangunan dipergunakan untuk mencegah kerusakan di masa depan. Kerusakan yang terjadi di masa mendatang antara lain kerusakan yang disebabkan oleh air, serangga, dan mikro organisme.

Restorasi adalah upaya pengembalian bentuk asli bangunan Cagar Budaya dari kerusakan dan penambahan komponen baru. Prinsip dari restorasi adalah terletak pada keaslian elemen yang direstorasi, dapat memungkinkan dibuatnya replica apabila keadaan bagian tersebut tidak lagi dalam keadaan baik.

Tabel 1. Langkah Konservasi pada Bangunan Perusda

| Detail Bangunan       | Boleh                 | Tidak Boleh              |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Lantai Kantor Perusda | Lantai Kantor Perusda | Membongkar total seluruh |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  <p>Motif asli</p>   | <p>dilakukan pembersihan serta pembenaran, dikembalikan ketinggian peil lantai dan material aslinya baik motif maupun warna.</p>   | <p>motif lantai asli dan mengganti dengan motif lain.</p>  |  <p>Detail ornamen</p>   | <p>aiki lagi dinding yang rusak karena akar tanaman. Railing tangga masih nampak kokoh bisa dipergunakan dan bisa dibersihkan atau pengecatan ulang dengan warna yang sama dengan warna railing tangga yang asli.</p>  |   |
| <p>Kolom</p>    | <p>Kolom beton baik ukuran, dimensi, dan posisinya tidak boleh berubah. Pembersihan kolom yang Nampak kotor, namun sama dengan warna asli.</p>   | <p>Pembongkaran kolom secara menyeluruh / sebagian. Mengganti warna kolom yang berbeda dengan aslinya.</p>                         | <p>Atap dan Plafond</p>     | <p>Rangka atap, usuk, dan reng yang rusak dikembalikan pada bentuk dan material semula. Penutup atap dikembalikan ke material dan warna aslinya atau mendekati . Dilakukan perbaikan langit-langit dengan material dan penampakan fisik seperti keadaan semula</p> | <p>Merubah sebagian atau total rangka atap, usuk, dan reng dengan material yang berbeda jenis dengan yang semula. Merubah total penampakan langit-langit.</p> |
| <p>Dinding</p>   | <p>Memperbaiki ulang dinding-dinding yang rusak semirip mungkin dengan kondisi eksisting. Semua ornamen pada dinding railing tangga dikembalikan ke bentuk dan material aslinya atau yang mendekati . Membersihkan dan memperb</p> | <p>Pembongkaran dinding. Menghilangkan ornamen-ornamen asli dan mengganti dengan ornamen baru. Mengganti total railing tangga.</p> |  |  |   |

Pada tabel diatas ditunjukkan tindakan konservasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada bangunan Cagar Budaya Kantor Perusda Semarang. Dilihat dari kondisi foto bangunan diatas ditunjukkan memang sebaiknya dilakukannya tindakan konservasi berupa prevensi, preservasi dan restorasi. Tindakan prevensi dilakukan pada dikembalikannya ketinggian peil lantai, membersihkan serta memperbaiki dinding yang rusak karena akar tanaman. Tindakan preservasi dilakukan tindakan dikembalikannya material lantai ke aslinya baik dari segi motif maupun warna, dikembalikannya semua ornamen pada dinding railing tangga kebentuk dan material aslinya, dikembalikannya railing tangga yang masih kokoh dengan cara dibersihkan dan melalui pengecatan ulang dengan warna yang sama dengan warna railing tangga yang asli. Tindakan restorasi dilakukannya perbaikan ulang dinding-dinding yang rusak semirip mungkin dengan kondisi eksisting, pada rangka atap, usuk dan reng yang rusak dikembalikan pada bentuk dan material semula, serta pada penutup atap dikembalikan ke material dan warna aslinya serta dilakukan perbaikan langit-langit dengan material dan penampakan fisik seperti keadaan semula.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab permasalahan tentang mengidentifikasi apakah bangunan tersebut merupakan Bangunan Cagar Budaya, apa saja nilai historis pada bangunan ini, serta tindakan konservasi apa yang sesuai untuk Bangunan Cagar Budaya tersebut. Pada akhirnya permasalahan tersebut dapat di buktikan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengelolaan pelestarian Bangunan Cagar Budaya dalam bentuk data. Pengelolaan pelestarian Bangunan Cagar Budaya pada bangunan ini telah dimulai pada tahun 2018 oleh TIM TACB Provinsi Jawa Tengah, dari hasil identifikasi tersebut dinyatakan bahwa benar Kantor Perusda Kota Semarang merupakan Bangunan Cagar Budaya yang mana dulunya bangunan ini bernama JAVHOUT. Keputusan ini didukung oleh masuknya kriteria Cagar Budaya dalam perundang-undangan, kriteria tersebut berupa bangunan telah berusia lebih dari 50 tahun, mewakili gaya bangunan pada masa tersebut. Penemuan artefak pada bangunan yang menyatakan bangunan ini diresmikan pada tahun 1911. Dalam hasil identifikasi bangunan juga terdapat tindakan konservasi apa yang sesuai untuk pelestariannya. Macam tindakan pelestariannya terdapat 3 metode yaitu prevensi yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk melindungi bangunan Cagar Budaya dengan mencegah dan mengurangi berbagai penyebab pelapukan dan kerusakan, contohnya peninggian peil lantai sebagai respon rob yang ada di lingkungan site bangunan. Tindakan ke 2 berupa site preservasi sebagai langkah dalam memelihara keaslian bangunan agar kembali seperti sedia kala dan tanpa adanya peralihan. Langkah peralihan hanya dapat dilaksanakan ketika mencegah kerusakan dimasa

depan, contohnya mengembalikan material asli baik itu dari motif maupun warnanya dan penambahan ornamen yang dirasa tidak ada dapat dikembalikan seperti aslinya. Tindakan yang ke 3 berupa restorasi untuk pemulihan bangunan Cagar Budaya kedalam keadaan semula, contoh penganannya dalam bangunan adalah memperbaiki dinding-dinding yang rusak semirip mungkin dengan kondisi awalnya, mengembalikan bentuk dan material rangka atap, usuk dan reng sesuai dengan aslinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa. (2011). 1 Oktober 2011. Metode Pelestarian Arsitektur.
- Bracker, Alison. Alison Richmond. (2009). Conservation Principles, Dilemmas and USA: Uncomfortable Truths.
- Farid, Hilmar. Didik Suhardi. (2018). Modul Pelatihan Teknis Pemugaran Cagar Budaya untuk Juru Pelestari Cagar Budaya. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.
- Feilden, Bernard M. (2003). Conservation of Historic Building Third edition. Rome: Architectural Press.
- Indosiana Platform Kebudayaan. (2020). 21 Januari 2020. Ada 6 Cara Penindakan Permasalahan Teknis Pada Cagar Budaya, hlm. 1.
- Kriswandono, Albertus. (2014). Sejarah dan Prinsip Konservasi Arsitektural Bangunan Cagar Budaya Kolonial. Semarang: Institut Konservasi ERMIT.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 19 tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.
- Raco, JR (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Grasindo.
- The Australian ICOMOS Charter (Bhurra Charter) for the Conservation of Places of Cultural Significance, 1981.
- Tyler, Norman. 2000. Historic Preservation, An Introduction to Its History, Principles, and Practices. New York: W.W Norton & Company.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.